

Konsep Musyawarah dalam Bernegara Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy

Mara Ongku Hsb¹, Nurpelita Sembiring²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau¹²

hasibuanongku@gmail.com¹, nurpelitasembiring@gmail.com²

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received 26 Oktober 2025 Revised 28 November 2025 Accepted 12 Desember 2025	<i>Deliberation is the best way in various aspects of life, from small to large, in Pancasila, specifically the fourth principle states, "democracy led by the wisdom of deliberation among representatives." This research method uses a multidisciplinary approach. literature review by using this type of research qualitative from various sources including books, journals, magazines, online media and those related to Hasbi Ash-Shiddieqy's thoughts, especially the primary source of Islam and State Politics written by Hasbi Ash-Shiddieqy. The results of the research on the concept of deliberation according to Hasbi Ash-Shiddieqy are firstly based on the Qur'an, which is obligatory, secondly, it is flexible, not all religious issues must be discussed, but when there is no text in the Qur'an, then deliberation is necessary because it can solve problems and please humans.</i> Keyword : Conference, Country, Hasbi Ash-Shiddieqy
Kata Kunci: Musyawarah, Negara, Hasbi Ash-Shiddieqy	Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari kecil sampai yang besar didalam Pancasila tepatnya sila keempat disebutkan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, Metode penelitian ini menggunakan pendekatan <i>literatur review</i> dengan menggunakan jenis penelitian <i>kualitatif</i> dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy terutama sumber primernya Islam dan Politik Bernegara yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasil penelitian konsep musyawarah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy pertama berdasarkan al-Qur'an adalah wajib, kedua fleksibel tidak semua masalah agama yang harus dimusyawarahkan tetapi ketika tidak ada nashnya dalam al-Qur'an maka bermusyawarahlah karena dapat menyelesaikan persoalan dan menyenangkan diri manusia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari kecil sampai yang besar didalam Pancasila tepatnya sila keempat disebutkan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan”, nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk memecahkan masalah, disamping itu juga dapat memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka umum.¹ Sebagaimana terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28, “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”².

Masa Orde Baru menjadi catatan sejarah bahwa terbatasnya untuk mengeluarkan pendapat, mengutarakan keinginan di depan publik, seperti partai politis hanya tiga partai saja yang boleh yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat merupakan satu bukti bahwa amanat dari Pancasila tidak dijalankan dengan baik dan ini merupakan dinamika pasang surut dari perjalanan Pancasila tersebut.³

Masa Nabi Muhammad Saw Piagam Madinah adalah sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad Saw menunjukkan manfaat dari bermusyawarah yang sangat berpengaruh terhadap pemimpin ketika memutuskan sesuatu, banyak berbagai suku di Madinah waktu itu Nabi mampu mempersatukan lewat jalan musyawarah karena dengan musyawarah ini masyarakat dapat berfungsi secara damai dan tanpa kecurigaan.⁴

Sebaliknya, mengabaikan musyawarah menjadi pemicu terjadinya masalah mulai dari miskomunikasi, bahkan akan ada pihak yang dirugikan karena mereka

¹ Muhammad Sapei, dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Pusat Perbukuan Kemendikbud, Jakarta, 2021

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR RI

³ Ai Tin Sumartini dan Asep Sustina, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

⁴ Najda Arija Azukma dan Mardian Idris Harahapa “Musyawarah dalam al-Qur’an perspektif mufassir Nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 8. No. 3. 2023. 320-326

tidak diajak berkumpul untuk saling mendengar, menerima, serta memberi salam. Apabila sesuatu pekerjaan tidak dibarengi dengan musyawarah terutama dalam kerja sifatnya bersama akan berakibat orang saling bermusuhan atau bertengkar, sehingga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi banyak pihak.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Najda Arija Azukma, dan Mardian Idris Harahap tentang musyawarah dalam al-Qur'an yang mengkaji pemikiran dua tokoh besar ulama Indonesia yaitu M. Quraish Sihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa musyawarah yang terdapat dalam al-Qur'an khususnya surah al-Baqarah ayat 233, surah al-Imran ayat 159, dan surah al-Syura ayat 38, yang bertujuan memberi motivasi kepada para pejabat pemerintah dan umumnya masyarakat Indonesia agar membudidayakan musyawarah dalam mengambil keputusan.⁶

Sementara dalam penelitian ini menganalisis lebih mendalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, dimana Allah telah mewajibkan kita umat Islam agar melakukan musyawarah dan menegakkan prinsip-prinsip musyawarah dalam dua ayat yaitu Ali Imran ayat 159 dan al-Syura ayat 36, 37, dan 38, sehingga tertarik untuk menelusuri lebih dalam makna musyawarah sehingga menjadi wajib menurut Hasbi Ash-Siddieqy yang bersumber dari Al-Qur'an.

Metode Penelitian

⁵Dampak jika memutuskan hal tanpa musyawarah: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/12/180000369/dampak-jika-memutuskan-hal-tanpa-musyawarah>. Diakses tanggal 25 Oktober 2025

⁶ Najda Arija Azukma dan Mardian Idris Harahapa, 320

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan *literatur review* dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy terutama sumber primernya Islam dan Politik Bernegara yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis konten (*conten analysyst*) dari berbagai sumber terutama dari sumber buku, jurnal, media online, jurnal dan lain sebagainya dan berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teknik analisis data yaitu dengan teknik analisis kualitatif pertama kali dilakukan mengumpulkan data dari buku, jurnal, media berita terkemuka yang berkaitan dengan pemikiran Hasbi Ash-tentang musyawarah dalam bernegara. Pengumpulan data dilakukan beberapa tahap, pertama, memanfaatkan berbagai hal atau variabel seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedua, mengidentifikasi berbagai musyawarah dalam buku Hasbi Ash-Shiddieqy dan artikel lain yang relevan.

Pembahasan

Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-Siddieqy lahir di Lhokseumawe yaitu di Aceh Utara, bertepatan pada tanggal 10 Maret 1904, ia dibesarkan didalam keluarga yang merupakan ahli dan taat beribadat dan agamawan, ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud adalah ulama karismatik dan mempunyai pesantren, sedangkan ibunya adalah Siti Amrah merupakan putri dari Teungku

Abdul Aziz yang dikenal sebagai nasab yang terhormat pemngku jabatan *qadhi*, pada kesultanan Aceh yang latarbelakangnya adalah ulama.⁷

Melalui jalur ayahnya hasbi ash-shiddieqy sudah tidak asing lagi bagi masyarakat aceh umumnya masyarakat Indonesia jelas mempunyai keturunan orang yang berilmu sekaligus ulama dan negarawan, secara nasab hasbi ash-Shiddieqy mempunyai hubungan darah dengan salah satu sahabat Rasulullah Saw yang dikenal sangat religius dan tangguh dalam memperjuangkan Islam baik Rasulullah masih bersamanya ataupun sesudah Rasulullah wafat yaitu Abu Bakar Siddiq ra, yang ke 37.⁸

Oleh sebab itulah diujung nama Hasbi terdapat ash-Shiddieqy hingga kepada nama-nama keluarganya sejak tahun 1925, nasib hasbi ash-shiddieqy sejak kecil sudah ditinggal ibunya wafat tahun 1910 ketika ia berusia 6 tahun sejak saat itulah berpindah asuhan kepada bibinya Tengku Syamsiah selama dua tahun, karena meninggal dunia pada tahun 1912. Sejak bibinya meninggal hasbi ash-Shiddieqy tidak lagi kembali kerumah ayahnya karena ayahnya menikah kembali ia kemudian tinggal di rumah kakaknya yang bernama Tengku Maneh, bahkan tidak jarang ia tidur di langgar sampai ia pergi nyantri dari dayah kedayah atau dari pesantren ke pesantren.⁹ Pendidikan awalnya adalah berasal dari ayahnya sebagai pimpinan pesantren sudah mendidiknya melarang hasbi ash-shiddeqy bergaul dengan teman sebayanya, berkat didikan dari seorang ayah diusia 8 tahun hasbi telah khatam

⁷ Maimun, "Fiqh Nusantara Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M.Hasbi Al-Shiddiqi," *Islamuna* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 26.

⁸ Maimun, "Fiqh Nusantara Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M.Hasbi Al-Shiddiqi."

⁹ Rahmawati, "Metode Istihsan Hukum (Telaah Pemikiran Teungkumhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 100.

mengaji al-Qur'an, satu tahun berikutnya Hasbi ash-Shiddieqy belajar qira'ah dan tajiwd serta dasar-dasar tafsir dan fiqh kepada ayahnya.¹⁰

Pada usia remaja Hasbi ash-Shiddeqy telah viral di tengah masyarakat disebabkan *pertama*, karena berasal dari keturunan terhormat, *kedua*, ia telah mulai ikut berdakwah berdiskusi dan berdebat, pada waktu itu ia juga sudah mengikuti yang namanya *meuploh-ploh* yaitu lomba membahas masalah-masalah keagamaan ia mengambil peran baik sebagai penanya atau penjawab bahkan menjadi konsultan dalam diskusi tersebut.¹¹

Tidak cukup sampai disitu, selain mempelajari dan memahami kitab-kitab klasik ia juga membaca buku-buku yang ditulis dengan aksara latin khususnya yang ditulis oleh Belanda, Hasbi memang sosok yang tidak puas dengan satu cabang ilmu saja akan tetapi mengkaji dari berbagai disiplin ilmu.

Selain binaan dasar dari ayahnya Hasbi Ash-Shiddieqy juga mendapat tempahan dari guru yang ia hormati yaitu Muhammad bin Salim al-Kalali seorang ulama yang berasal dari bangsa Arab dari ulama inilah ia belajar mendalami kitab-kitab kuning, seperti nahwu, sharaf, fiqh, tafsir, mantik, dan ilmu kalam, selanjutnya ia berangkat ke Surabaya melanjutkan pendidikan di madrasah al-Irsyad merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati salah seorang ulama yang berasal dari Sudan dan memiliki pemikiran modern pada masa itu, di al-Irsyad ini Hasbi tidak begitu lama sekitar satu setengah tahun, disini ia lebih focus dan banyak mempelajari ilmu bahasa Arab, walaupun tidak begitu lama Hasbi Ash-Shiddieqy sempat bergabung dengan kelompok pembaharu atas

¹⁰ Khairunnas Jamal and Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," *Akademika : Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020): 30.

¹¹ *Ibid.*

dorongan gurunya Syekh Akhmad al-Surkati disini ia juga mengenyam pemikiran pembaharu dalam Islam sebelum ia berangkat naik haji dan belajar ke Timur Tengah.¹²

Sekembalinya kekampung halaman di Aceh ia juga memperkenalkan pemabaharuan sehingga tidak jarang mendapat sorotan dari masyarakat setempat karena sebelumnya masyarakat tersebut yang sangat fanatik tetapi ia tidak gentar untuk menghadapi tersebut ia dimusuhi, ditawan bahkan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. Sikap pembaharuannya misalnya dalam berpendapat ia begitu bebas tidak terikat dengan pendapat suatu kelompok bahkan ia berdebat dan berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan al-Irsyad walaupun notabenenya ia berasal dari kedua organisasi tersebut.¹³

Walaupun ia pernah berpolemik dengan organisasi tersebut ia juga mempunyai kontribusi dan kiprah terhadap Muhamadiyah ia menjadi anggota Muhammadiyah sampai menjadi ketua cabang Muhammadiyah setelah pindah ke kota ruang geraknya semakin terbuka dan luwes, di kota Banda Aceh juga ia bergabung dengan *nadil ishlahil Islam* (kelompok pembaharuan Islam). Ia juga ditunjuk sebagai wakil radaktur Soeara Atjeh salah satu bagian dari organisasi kelompok penbaharuan dalam Islam.

Ide pembaharuan hukum yang digagas oleh Hasbi Ash-Shiddeqy ialah membentuk fikih tentang kepribadian Indonesia ia menggagas tersebut dilatarbelakang karena ilmu fiqh mulai dianggap sebagai barang antik yang tidak bisa menjawab tantangan perkembangan zaman sebagai solusi yang ditawarkan

¹² Rahmawati, “Metode Istibat Hukum (Telaah Pemikiran Teungkumhammad Hasbi Ash-Shiddieqy),” 102.

¹³ Ibid., 103.

adalah jika fiqh diinginkan masyarakat dan dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia mesti fiqh yang mudah dipahami bukan hanya sebatas mengatasi masalah tetapi lebih dari itu fiqh yang praktis mudah dipahami masyarakat awam.¹⁴

Gagasaannya mengenai fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia tersebut atau yang disebut dengan fiqh Indonesia disambut hangat oleh Soekarno seperti dalam pidatonya bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy telah mampu mengangkat fiqh sehingga tidak ada lagi yang beranggapan bahwa menggali dan mempelajari kajian fiqh ibarat seperti menggali jasad yang telah lama dikuburkan artinya fiqh yang digagas oleh Hasbi benar-benar membawa fiqh yang mampu menjawab tantangan dan cocok untuk kepribadian bangsa Indonesia.¹⁵

Dibidang pendidikan ia juga mulai mendirikan pesantren bersama dengan gurunya Syekh al-Kalali pada tahun 1928, di Lhokseumawe dengan nama pesantren al-Irsyad merupakan nama pesantren tempatnya belajar waktu di Surabaya, pesantren ini juga mengikuti kurikulum seperti al-Irsyad yang di Surabaya namun kerap mendapat bully dari ocehan masyarakat muncullah riak-riak kecil seperti siapa pun yang memasuki perguruan al-Irsyad maka ia menjadi sesat seperti hasbi ash-shiddeqy hal ini disebabkan sekolah atau pesantren ini tidak seperti pesantren yang biasa di daerah tersbut dimana model sekolahnya adalah dengan sudah modern dengan sekolah memakai bangku dan papan tulis, model seperti ini yang dinilai masyarakat waktu itu model belajar seperti orang kafir hal ini menjadi pengaruh buruk kepada al-Irsyad hingga kehilangan murid akibat dari

¹⁴ Hedhri Nadhiran, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi," *Media Syariah* 14, no. 2 (2012): 253.

¹⁵ Ridha Hayati, "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk Tafsir Tarjumān Al-Mustāfid Karya Abdurrauf Ali Al-Jawi Al-Fansuri Dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *SUHUF: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan Budaya* 12, no. 1 (2019): 117.

tuduhan kaum tradisional sampai Hasbi ash-Shiddieqy menutup sekolah tersebut.¹⁶

Hasbi Ash-Shiddeqy kemudian diterima mengajar di Ma'had Imanul Mukhlis pada tahun 1941 selanjutnya pada ma'had Iskandar Muda (MIM), di Lampaku ia juga mendirikan sekolah yang bernama Dar al-Irfan.

Karir dalam dunia pendidikan selanjutnya sampai kepada perguruan tinggi sewaktu menteri agama KH Wahid Hasyim ia sudah mengajar di perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta. Hubungannya dengan IAIN membuat ia sampai kepada intelektual yang mendunia.¹⁷

Diantara karya-karyanya yang sangat monumental ialah, setidaknya dapat digolongkan menjadi empat yaitu al-Qur'an, hadits, kalam, dan fiqh, ada 73 judul dan 142 jilid karya yang berupa buku, namun sebagian besar tema kajian dari Hasbi adaha tentang fiqh, diantara karya-karyanya dalam bidang tafsir misalnya, *tasfir al-nur*, *sejarah dan pegantar ilmu al-Qur'an*, sedangkan bidang hadits, *sejarah dan pengantar ilmu hadits*, dalam bidang fiqh yaitu *sejarah peradilan Islam*, dan masih banyak lagi karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy baik dalam bentuk buku, jurnal, naskah dan lain sebagainya.¹⁸

Pengertian Musyawarah

Musyawarah secara bahasa berasal dari kata *syura* atau *al-syura* diambil dari kata *syara-yasyuru-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih,

¹⁶ Jamal and Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," 31.

¹⁷ *Ibid.*, 32.

¹⁸ Hayati, "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk Tafsir Tarjumān Al-Mustāfid Karya Abdurrauf Ali Al-Jawi Al- Fansuri Dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," 119.

adapun *al-syura* atau *al-masyurah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan, menurut Ibn Manzur *syura* adalah mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam perang.¹⁹

Dengan demikian *syura* dapat diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang atau lebih mereka berkumpul untuk membicarakan suatu permasalahan, kemudian masing-masing mereka berkumpul dan dimintai pendapat serta pandangan masing-masing untuk diambil keputusan yang terbaik dari persoalan yang baik.²⁰

Musyawahar adalah satu konsep fundamental dalam Islam yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan partisipasi kolektif, dalam tafsir tematik dijelaskan bahwa musyawarah adalah sebagai bentuk dialog atau diskusi bersama yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan, khususnya dalam pengambilan keputusan terutama keputusan yang berkaitan dengan umat Islam.²¹

Ditengah kehidupan bermasyarakat sikap penuh pengertian kepada orang lain sangat diperlukan, apalagi dalam masyarakat yang majemuk, dimana masyarakat yang tidak monoliti, kalau dicermati lebih dalam bahwa kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit dan desain-Nya untuk manusia. Dan pada hakikatnya tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segi.²²

¹⁹ Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, *Syura atau musyawarah dalam perspektif al-Qur'an*, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1. No. 2, 2020

²⁰ *Ibid*

²¹ Kuswiyanto, Achmad Abu Bakar, "Musyawarah dalam Islam : Implementasi Nilai-nilai Ilahiyah di kehidupan modern", *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10. No. 1. 2025.

²² Misbahuddin Asaad, dkk "Rekonseptualisasi Musyawarah dalam al-Qur'an dan Hadits Berdasarkan Penafsiran dan Pemahaman Praktis di Indonesia", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 5 No. 2. Agustus 2025.

Selanjutnya, musyawarah apabila ditinjau dari kedaulatan rakyat, maka musyawarah sesama warga rakyat merupakan bagian dari gambaran dalam al-Qur'an tentang hakikat kaum beriman. Kalau direnungkan lebih dalam maknanya adalah akan kembali kepada kedaulatan tangan rakyat yang dipahami terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang musyawarah.²³

Musyawarah dalam sebuah kepemimpinan misalnya setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan pemimpin berkewajiban mendengarkan. Ia wajib menjalankan musyawarah yang demikian tersebut merupakan sebuah bukti yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Saw tercatat dalam sejarah kehidupan Rasulullah Saw.²⁴

Musyawarah dalam Bernegara sebagai Praktik Siyasah Islam

Negara hukum yang dicetuskan oleh para pemikir politik Islam modern sebenarnya merupakan kontekstualisasi dan reinterpretasi terhadap prinsip musyawarah atau syura yang diperintahkan oleh al-Qur'an, dalam kajian Fiqh Siyasah ditemukan berbagai pendapat bahwa *ahl al-syura* itu sama dengan *ahl halli wa al-'aqd* yaitu suatu anggota lembaga yang terdiri dari para ahli mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah untuk memperoleh nilai kebenaran.²⁵

Menurut Fazlur Rahman Syura itu sebagai sebuah tradisi untuk memecahkan masalah dari al-Qur'an, praktik *syura* tidak terbatas pada tingkat negara saja namun semua elemen kehidupan dalam bentuk pemerintahan konsultatif dan representatif. Setiap warga negara memperoleh hak yang sama

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, Cetakan ke-1 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 172

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan masyarakat dan negara.²⁶ Praktik musyawarah dalam siyasah Islam terdapat beberapa konsep diantaranya adalah sebagai berikut :

Ahl al-Halli Wa al-‘Aqd

Secara bahasa *ahl al-Halli Wa al-‘Aqd* adalah orang-orang yang melepas dan mengikat, menurut Abd Hamid al-Anshori bahwa *ahl halli wa al ‘aqd* adalah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.²⁷

Yang cukup menarik adalah bahwa Islam memerintahkan seorang pemimpin agar bermusyawarah disisi lain dituntut memberi dan menerima nasihat, sebagaimana dalam sabda Nabi Saw :*agama itu nasihat*” dan selanjutnya sahabat bertanya, “untuk siapa”Rasul menjawab, “untuk Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, dan para imam muslimin dan masyarakat”, dari sini dapat kita lihar bahwa kewajiban *amar ma’ruf nahi munkar* adalah merupakan suatu kewajiban yang bersifat umum, mencakup para pemimpin, rakyat atau masyarakat secara keseluruhan.²⁸

Prinsip musyawarah semenjak dari zaman Nabi Saw sangat demokratis dan mengemukakan prinsip musyawarah terutama apabila menghadapi suatu masalah yang belum tersentuh oleh wahyu. sampai para sahabat musyawarah merupakan jalan terbaik dalam pemerintahan, misalnya Abu Bakar selama menjabat tidak pernah meninggalkan prinsip musyawarah dalam suatu penetapan keputusan khususnya masalah-masalah yang menyangkut urusan kenegaraan. Walaupun terdapat kebijakan yang berbeda dengan sahabat, tapi praktik yang

²⁶ *Ibid*, 173

²⁷ *Ibid*, 173

²⁸ *Ibid*, 175

dilaksanakannya adalah faktual telah didahului dengan musyawarah. Dan hasil akhir dapat disimpulkan tidak bertentangan dengan keputusan musyawarah. Bahkan diakhir masa jabatan Abu Bakar ia bermusyawarah siapa yang paling pantas menggantikannya sekalipun ia sudah tahu bahwa Umar lah yang paling pas menggantikannya, tetapi Abu Bakar sangat menghargai musyawarah.²⁹

Musyawarah pada Umar bin Khattab ia selalu bertindak atas keputusan musyawarah, meskipun Umar seringkali menentukan kebijakannya. Namun itu berdasarkan argumentasi dan konsultasi, bukan berdasarkan pendapat pribadinya. Hampir sama dengan Abu Bakar diakhir pemerintahannya umat menawarkan kepadanya untuk menunjuk siapa penggantinya, tapi Umar menolak saran tersebut, lalu untuk merespon hal tersebut ia membentuk tim pemilihan khalifah, yang bertugas memilih calon kandidat pengganti Umar.³⁰

Musyawarah dalam Bernegara Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy musyawarah dalam bernegara sebuah prinsip kewajiban dalam Islam Allah telah mewajibkan kita memegang prinsip musyawarah ini yang terdapat dalam dua nash dan dua ayat, *pertama*, menyuruh Rasul bermusyawarah, oleh karena itu kita sebagai umat lebih patut menerapkan hal tersebut, *kedua*, menerangkan bahwa diantara sifat mukmin yang hakiki adalah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawarah.³¹

Adapun prinsip musyawarah dua ayat dalam al-Qur'an, *pertama*, surah Ali Imran [3]:159, al-Kasysyaf seperti dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddeqy menafsirkan ayat tersebut yang dimaksud dengan perkataan "*dalam urusan itu*" ialah dalam

²⁹ *Ibid*, 177

³⁰ *Ibid*, 177

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Demokrasi*, Cetakan ke-1 Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002, 168

urusan peperangan dan sebagainya dari urusan-urusan yang tidak diturunkan wahyu untuk mengetahui pendapat sahabat dan untuk menyenangkan diri mereka dan meninggalkan kedudukan mereka.

Hasbi Ash-Shididieqy menjelaskan bahwa urusan musyawarah tidak hanya terbatas dalam urusan perang, urusan agama tetapi juga urusan-urusan duniawi mesti harus lewat musyawarah dengan tujuan menyenangkan diri manusia, dengan musyawarah yang kaku bisa menjadi luas, urusan-urusan rumit akan tergantikan dengan mudah dengan jalan yang disebut dengan musyawarah. Disisi lain pelaksanaan musyawarah dalam pemilihan khalifah seperti menurut Suyuti Pulungan baik al-Qur'an maupun hadits tidak menetapkan bentuk dan mekanisme pemilihan khalifah, maka terjadi perbedaan di kalangan umat Islam baik dalam praktek maupun pemikiran. Umumnya apakah peserta musyawarah itu seluruh kaum muslimin atau beberapa orang saja.³²

Kedua, terdapat dalam surah al-Qur'an surah al-Syura [42]: 36,37,38. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam ayat tersebut Tuhan menerangkan sifat-sifat yang asasi yang membedakan orang mukmin dari orang lain. Diantara sifat-sifat tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Allah, menjauhi dosa-dosa besar, menegakkan shalat. Selanjutnya memusyawarahkan urusan-urusan penting, musyawarah ini disebut sesudah shalat, sebelum zakat, hal ini memberikan pengertian bahwa musyawarah itu sangat penting.³³

Rasulullah Saw juga selalu bermusyawarah dengan sahabat dan beliau tidak suka memakai pikiran sendiri, bahkan kerap kali beliau menerima pendapat

³² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, 214

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, 169

sahabat, padahal pendapat beliau pada mulanya menyalahi pendapat mereka, beliau menerima pendapat Abu Bakar dan beliau Nabi Saw menerima pendapat Mu'adz, Sa'ad Ibn Ubadah yang menghendaki supaya Nabi tidak mengadakan perdamaian dengan pemuka Ghathfan.³⁴ Tata aturan pemerintahan masa al-Khulafa al-Rasyidin adalah tata aturan parlementer yang bersendikan musyawarah.

Dalam hal ini, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy musyawarah adalah pembeda dengan umat lainnya, musyawarah tercantum didalam al-Qur'an dan merupakan ajaran Islam itu sendiri sedangkan agama yang lain belum tentu menjadikan musyawarah bagian dari ajaran agamanya, selanjutnya, musyawarah itu sangat penting karena sudah ditunjukkan oleh al-Qur'an dimana letaknya setelah shalat dan sebelum zakat.

Penutup

Konsep musyawarah dalam bernegara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah musyawarah kewajiban bagi umat Islam, dengan musyawarah menjadi pembeda bagi umat lainnya, musyawarah menjadi hal utama dalam Islam itu sendiri, musyawarah menurutnya sanga penting karena musyawarah diletakkan setelah shalat dan sebelum zakat, artinya ia terapit diantara shalat dan zakat.

Musyawarah juga menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bernegara sangatlah fleksibel dan dinamis dimana apabila tidak terdapat nash-nash utama maka disinilah ruang potensi musyawarah sangat luas, menurutnya musyawarah juga tidak terbatas dan tidak kaku dan musyawarah dapat menyenangkan diri

³⁴ *Ibid*, 169

manusia sebaliknya menghindari musyawarah akan menyulitkan manusia bahkan menjadi pemicu masalah konflik dalam bermasyarakat dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Islam dan Politik Bernegara*, Cetakan ke-1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002
- Ai Tin Sumartini dan Asep Sustina, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.t.t
- Dampak jika memutuskan hal tanpa musyawarah: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/12/180000369/dampak-jika-memutuskan-hal-tanpa-musyawarah>. Diakses tanggal 25 Oktober 2025
- Hasbi, Artani, *Musyawarah dan Demokrasi*, Cetakan ke-1 Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001,
- Hedhri Nadhiran, “Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi,” *Media Syariah* 14, no. 2 (2012): 253.
- Hayati, “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Cambuk Tafsir Tarjumān Al-Mustāfid Karya Abdurrauf Ali Al-Jawi Al- Fansuri Dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy,” 119.
- Ja’far Muttaqin dan Aang Apriadi, Syura atau musyawarah dalam perspektif al-Qur’an, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1. No. 2, 2020
- Kuswiyanto, Achmad Abu Bakar,”Musyawarah dalam Islam : Implementasi Nilai-nilai Ilahiyah di kehidupan modern, *Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 10. No. 1. 2025.
- Khairunnas Jamal and Derhana Bulan Dalimunthe, “Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi),” *Akademika : Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020): 30.
- Muhammad, dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Pusat Perbukuan Kemendikbud, Jakarta, 2021
- Maimun, “Fiqh Nusantara Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M.Hasbi Al-Shiddiqi,” *Islamuna* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 26.

Misbahuddin Asaad, dkk “Rekonseptualisasi Musyawarah dalam al-Qur’an dan Hadits Berdasarkan Penafsiran dan Pemahaman Praktis di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 5 No. 2. Agustus 2025.

Najda Arija Azukma dan Mardian Idris Harahapa “Musyawarah dalam al-Qur’an perspektif mufassir Nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 8. No. 3. 2023. 320-326.

Rahmawati, *Metode Istiabat Hukum (Telaah Pemikiran Teungkumhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*,”

Rahmawati, “Metode Istiabat Hukum (Telaah Pemikiran Teungkumhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 100.

Sapei, Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah : ajaran, sejarah dan pemikiran*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR RI